

Nomor

:

543/PM.00.02/K.BB-04/09/2024

Koba, 26 September 2024

Sifat

:

Penting

Lampiran

:

-

Perihal

:

Imbauan Netralitas Anggota POLRI dalam
tahapannya Kampanye Pilkada 2024

Kepada Yth. Kapolres Bangka Tengah

di -

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan sedang berlangsungnya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 25 September s.d. 23 November 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:
 - a. Pasal 70 huruf b menyebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon **dilarang melibatkan** Aparatur Sipil Negara, **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, **anggota TNI/POLRI**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
 - c. Pasal 189 menyebutkan bahwa Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, **anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), **dipidana** dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: **“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”**;
3. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa **“Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam berkehidupan politik”**;
4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Pasal 62 ayat 1 menyebutkan bahwa Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang melibatkan**:
 - i. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- ii. aparatur sipil negara, **anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - iii. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- b. Pasal 62 ayat 2 menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, **anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia**, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang** membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
5. Berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi **sanksi** berupa tindakan disiplin dan/atau **hukuman disiplin**, berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan mengikuti Pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Mutasi yang bersifat demosi;
 - f. Pembebasan dari jabatan;
 - g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
6. Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan kepada Kapolres Bangka Tengah agar dapat mengimbau, mensosialisasikan, serta melakukan pembinaan kepada seluruh anggota kepolisian di wilayah kerja Polres Bangka Tengah untuk senantiasa **menjaga netralitas** khususnya selama tahapan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah yang jujur, adil, dan berintegritas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu